



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 39 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

12. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor PER.002/MPPN/04/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan;
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan;
4. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang selanjutnya disebut *e-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit non struktural yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan sistem *e-Procurement*;
6. LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bertugas secara khusus mengelola dan mengembangkan sistem *e-Procurement*;
7. Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk mengelola dan bertanggung jawab terhadap anggaran pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan/kegiatan yang dibiayai dari APBN maupun APBD dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
10. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah unit non struktural yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Walikota secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Kota Pasuruan;
11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan penunjukan penyedia barang/jasa;
12. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa;
13. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem *e-Procurement*;
14. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang menggunakan untuk beroperasi di dalam sistem *e-Procurement*;
15. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada sistem *e-Procurement*;

16. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol secara nyata dalam proses registrasi/pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan *password* dan penyampaian notifikasi persetujuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Unit LPSE dibentuk dengan maksud sebagai dasar untuk penerapan sistem *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Daerah dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Unit LPSE terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Kepala;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
 - e. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
 - f. Bidang Layanan Pengguna, dan;
 - g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LPSE mempunyai tugas mengelola sistem *e-Procurement* pada lingkungan Kota Pasuruan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unit LPSE mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *e-Procurement* di lingkungan Kota Pasuruan;
 - b. Pelaksanaan pelatihan/training Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *e-Procurement*;
 - c. Pelaksanaan pelayanan kepada Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
 - d. Sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *e-Procurement*;
 - e. Sebagai media penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit;
 - f. Pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas.

Pasal 5

Pengarah mempunyai tugas :

- a. Membina dan mengarahkan program kerja;
- b. Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan;
- c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan.

Pasal 6

Kepala Unit LPSE mempunyai tugas :

- a. Memimpin operasional harian Unit LPSE;
- b. Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE;
- c. Menyusun laporan kegiatan Unit LPSE.

Pasal 7

- (1) Sekretaris adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit LPSE;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Koordinasi kegiatan di lingkungan Unit LPSE;
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE;
 - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait;
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
- b. Memelihara *server* Unit LPSE dan perangkat lainnya;
- c. Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- d. Memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Unit LPSE;
- e. Melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.

Pasal 9

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :

- a. Menangani pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- b. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- c. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
- d. Mengelola arsip dan dokumen Pengguna Unit LPSE;
- e. Melakukan konfirmasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;
- f. Menyampaikan informasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Pasal 10

Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas :

- a. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE;
- b. Membantu proses pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- c. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
- d. Menangani keluhan tentang pelayanan Unit LPSE.

Pasal 11

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelatihan bagi Pengguna Unit LPSE;
- b. Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Kepala Unit LPSE, Sekretaris, Ketua Bidang, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Unit LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Unit LPSE dalam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap Ketua Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Bidang dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Unit LPSE dibantu oleh Ketua Bidang di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Semua unsur di lingkungan Unit LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain, dan LPSE Pusat.
- (9) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (10) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (11) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Unit LPSE diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Susunan Keanggotaan Unit LPSE ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Seluruh biaya penyelenggaraan Unit LPSE dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VI
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN E-PROCUREMENT

Pasal 15

- (1) Para pelaku yang terlibat dalam *e-Procurement*, terdiri dari :
 - a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - b. Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - c. Penyedia barang/jasa; dan
 - d. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah para pihak yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB VII
ETIKA E-PROCUREMENT

Pasal 16

- (1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan *e-Procurement* wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan *e-Procurement*, semua pihak wajib :
 - a. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *User ID* dan *password*; dan
 - b. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.
- (3) Semua pihak dilarang :
 - a. Mengganggu dan/atau merusak sistem *e-Procurement*, dan
 - b. Mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem *e-Procurement*.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 20 September 2010

WALIKOTA PASURUAN,

ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 20 September 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd,

Drs. H. BAHRUL ULUM, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600528 198403 1 005

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010, NOMOR 40

Disalin
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd,


SUDIONO, SH.MHum

Pembina Tingkat I

NIP. 19570216 198603 1 006

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR : 39 TAHUN 2010
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2010**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LPSE



WALIKOTA PASURUAN

Ttd,

AMINUROKHMAN